



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS KESEHATAN

Jalan Sunan Muria No.6 Telepon (0231) 320273 Fax (0231) 320273
Website: www.dinkes.cirebonkab.go.id email: dinkes@cirebon.kab.go.id
SUMBER - 45611

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN CIREBON**

NOMOR: 400.7.1/4336 / Dinkes / 2023

TENTANG

**PEMBERIAN KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN
KABUPATEN CIREBON**

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN CIREBON**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenang serta memotivasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelayanan publik perlu menetapkan suatu cara pemberian kompensasi atas keterlambatan pelayanan yang diminta oleh Masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009

tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh Pemerintah Daerah, BUMD dan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2012 Nomor 6, Seri E.2);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan, (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 146 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk penyederhanaan Birokrasi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBERIAN KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIREBON

KESATU : Pemberian kompensasi dilakukan apabila terdapat keluhan atas adanya keterlambatan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan Standar Pelayanan di Lingkungan Dinas Kesehatan yang meliputi :

1. Sistem Mekanisme dan Prosedur yang tidak jelas
2. Kepastian Jangka Waktu Pelayanan
3. Kejelasan Biaya / Tarif Pelayanan
4. Petugas Pelayanan yang tidak Ramah
5. Sarana dan Prasarana pelayanan yang tidak mendukung (Ruang tunggu, Tempat duduk, loket / Meja Pelayanan, Toilet, Charge HP, Pojok Asi, Mushola)

- KEDUA : Bentuk kompensasi yang diberikan oleh Pemberi pelayanan publik atas keterlambatan waktu berupa :
1. Menyampaikan permohonan maaf kepada pelanggan
 2. Menyediakan dan memberikan air mineral dan permen kepada pelanggan.
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 5 September 2023

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN CIREBON**



dr.Hj. NENENG HASANAH,M.M
Pembina TK.I / IV b
NIP. 19730323 200312 2 005